



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 175 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penanggulangan bencana dan penanganannya secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi maka, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat dilokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban kerusakan prasarana dan sarana, pada saat tanggap darurat ;
2. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sector yang terlibat dalam penanganan bencana;

- Melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Walikota Ambon melalui Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon dalam pengambilan keputusan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon dan sumber dana sah lainnya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 26 Maret 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY




Tembusan Kepada Yth :

- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
- Gubernur Maluku;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
- Pertinggal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 175 TAHUN 2019
 TANGGAL : 26 MARET 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REAKSI
 CEPAT PENANGGULANGAN
 BENCANA KOTA AMBON

SUSUNAN TIM

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota	Penasehat
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota	Penasehat
3.	A. G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Penanggungjawab
4.	Drs. D. Paais, MH	Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon	Komando Siaga Darurat Bencana
Kedaruratan dan Pendistribusian			
5.	D. Passal, SE	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Ketua
6.	La Jais	Staf Kedaruratan dan Logistik	Anggota
7.	R. Miru	Staf Kedaruratan dan Logistik	Anggota
8.	M. Lewaherilla	Staf PUPR	Anggota
9.	S. Ririhena	Staf PUPR	Anggota
10.	Bas Pesulima	Staf Dinas Sosial	Anggota
11.	H. Sahupala	Staf Dinas Sosial	Anggota
12.	Filex Renjaan	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Yanti Udin	Staf Dinas Kesehatan	Anggota
14.	Saldy Alfons	Staf PRKP	Anggota
15.	Andy	Staf PRKP	Anggota
16.	O. Pattiasina	Staf Damkar	Anggota
17.	Victor. Lewerissa	Staf Damkar	Anggota
18.	J. Ardi, ST	Staf Perhubungan	Anggota
19.	J. F. Manusiwa, SE., MH	Kabid Pol PP	Anggota
20.	Fahri. R. Pellu	Kasie Pol PP	Anggota
21.	Thobi Lodiay	Kasie Pol PP	Anggota
22.	R. Lekatompessy	KODIM 1504	Anggota
23.	Jacky F. Lawalatta	Staf Dikor	Anggota
24.	Nafi Rumlatea	Kecamatan Teluk Ambon	Anggota
25.	M. Saleh Kiat, S.Sos	Kecamatan Sirimau	Anggota
26.	Fresa S. Maesewa	PMI Kota	Anggota
27.	Ongen Sapulette	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
28.	W. D. Persulesy	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
29.	N. Joseph	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
30.	F. Patty	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
31.	M. Faqih Assagaf	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
32.	E. Sapulette	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
33.	Karim Saimima	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
34.	Gerson Sapulette	Pusdalop BPBD Kota Ambon	Anggota
35.	Marhaen Kastanya	RAPI	Anggota
36.	Jemmy. R. Maitimu	TAGANA	Anggota
37.	Dwirgh A.R. Leleury	TAGANA	Anggota


 WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY